



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA
 PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a di atas, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024
- KESATU : Unit Lokus Evaluasi (ULE) pada Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari :
1. Seksi Sosial Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 2. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA : Evaluator Tingkat I pada Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 adalah unsur Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan PEKPPP Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Agar Unit Lokus Evaluasi (ULE) dan Evaluator pada Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempedomani dan mendukung pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 01 Februari 2024

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Bupati Kab. Adm.
Kepulauan Seribu
Nomor : 103 Tahun 2024
Tanggal : 01 Februari 2024

EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Bagian
1.	Willy Randias	Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
2.	Harief Fadilla	Analis Organisasi	



Lampiran II : Keputusan Bupati Kab. Adm.
Kepulauan Seribu
Nomor : 103 Tahun 2024
Tanggal : 01 Februari 2024

JADWAL PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2024

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi	Februari-Maret	Kementerian PANRB
2.	Pembinaan	Januari-Mei	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
3.	Evaluasi oleh Evaluator	Juni-Juli	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
4.	Validasi	Agustus-September	Biro ORB Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PANRB
5.	Penerbitan Hasil	Oktober	Kementerian PANRB

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota

